



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N Nomor 380/PID/2024/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : **MUHAMMAD ZAINURI Panggilan ZAI;**
2. Tempat lahir : Palembang;
3. Umur/ Tanggal lahir : 41 Tahun / 08 Agustus 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Rantau Raso Parit 4 RT.06 Kecamatan Berbak, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Januari 2024 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Januari 2024 sampai dengan tanggal 14 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 15 Februari 2024 sampai dengan tanggal 25 Maret 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 26 Maret 2024 sampai dengan tanggal 24 April 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 25 April 2024 sampai dengan tanggal 24 Mei 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 10 Juni 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Juni 2024 sampai dengan tanggal 04 Juli 2024;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kotobaru sejak tanggal 05 Juli 2024 sampai dengan tanggal 02 September 2024;

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 380/PID/2024/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 03 September 2024 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2024;
9. Penahanan oleh Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 23 September 2024 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2024;
10. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 23 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 21 Desember 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum atas nama Muhammad Syarif, S.H., M.H., Rackhi Suwito, S.H., Febrizal, S.H., Andi Dwi Mardizon, S.H dan Jeski Syahputra, S.H. berkantor POSBAKUMADIN KOTO BARU di Jalan Zahlul St. Kebesaran RT 02 / RW 1, Kelurahan Aro IV Korong, Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 06 Juni 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotobaru dengan Register Nomor 73/SK/Pid/VI/2024/PN.Kbr tanggal 10 Juni 2024;

Pengadilan Tinggi tersebut;

- Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 7 Oktober 2024 Nomor 380/PID/2024/PT PDG tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
- Membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang Nomor 380/PID/2024/PT PDG tanggal 7 Oktober 2024 Tentang Penetapan Hari Sidang;
- Membaca berkas perkara beserta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor 72/Pid.B/2024/PN Kbr., tanggal 17 September 2024 dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Terdakwa diajukan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Koto Baru berdasarkan surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 22 Mei 2024 Nomor Reg. Perkara PDM-21/L.3.15/Eoh.2/05/2024 dibacakan dipersidangan tanggal 11 Juni 2024 yang berbunyi sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa terdakwa MUHAMMAD ZAINURI PGL ZAI bersama - sama dengan saksi ISMAIL Pgl. IS (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Sdr. REKI CANDRA Pgl. REKI pada hari Rabu

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 380/PID/2024/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 10 Januari 2024 Sekira Pukul 14.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2024 atau terjadi di tahun 2024, bertempat di Pasar Talang Nagari Talang Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Koto Baru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, baik orang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 ayat (1) UU Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Jo Pasal 55 ayat (1) angka 1 KUHPidana.

DAN

KEDUA:

Bahwa terdakwa MUHAMMAD ZAINURI PGL ZAI bersama - sama dengan saksi ISMAIL Pgl. IS (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Sdr. REKI CANDRA Pgl. REKI pada hari Rabu Tanggal 10 Januari 2024 Sekira Pukul 14.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2024 atau terjadi di tahun 2024, bertempat di Pasar Talang Nagari Talang Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Koto Baru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat 2 ke-2 KUHP.

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 380/PID/2024/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Koto Baru Nomor Reg. Perk.PDM-21/L.3.15/Eoh.2/05/2024 tanggal 20 Agustus 2024 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koto Baru yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD ZAINURI PGL ZAI dengan identitas tersebut diatas bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Kekerasan dan turut serta Penggunaan Senjata Api tanpa Hak" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 1 ayat (1) UU Darurat Republik Indonesia No. 12 Tahun 1951 Jo Pasal 55 Ayat (1) angka 1 KUHPidana dan Pasal 365 Ayat 2 ke-2 KUHP* sebagaimana dalam Dakwaan.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat tanpa Nopol warna hitam dengan Noka:JFZ1E2031345Nosin:MH1JFZ120HK026616;
 - 2 (Dua) pucuk senjata api rakitan jenis Revolver warna hitam silver dan warna hitam;
 - 1(satu) pucuk senjata api jenis pistol warna silver dengan dua buah mgazen warna silver;
 - 23 (duapuluhtiga) butir munisi caliber 9 warnagold;
 - 8 (delapan) butir amunisi caliber7,6 warna gold;
 - 2 (dua) unit handphone nokia105 warna hitam;
 - 1 (satu) unit handphone nokia 130 warna hitam putih;
 - 1(satu) buah jaket warna biru dongker milik Sdr. REKICANDRA;
 - 1(satu) pasang sepatu merk adidas warna abu-abu silver;

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 380/PID/2024/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah penutup kepala (seboh) warnabu-abu;
- 2 (dua) pasang sarung tangan warna hitam;
- 2 (dua) buah tas selempang merk Montblanc warna hitam dan merk eiger warna hitam;

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Saksi Ismael Pgl Is.

4. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor 72/Pid.B/2024/PN Kbr., tanggal 17 September 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD ZAINURI PGL ZAI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menguasai sesuatu senjata api dan amunisi" sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menyatakan Terdakwa, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam kedua Penuntut Umum;
3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat tanpa Nopol warna hitam dengan Noka: JFZ1E2031345 Nosin: MH1JFZ120HK026616;
 - 2 (dua) pucuk senjata api rakitan jenis Revolver warna hitam silver dan warna hitam;
 - 1(satu) pucuk senjata api jenis pistol warna silver dengan dua buah mgazen warna silver;
 - 23 (dua puluh tiga) butir amunisi caliber 9 warnagold;
 - 8 (delapan) butir amunisi caliber 7,6 warna gold;

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 380/PID/2024/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) unit handphone nokia105 warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone nokia 130 warna hitam putih;
- 1(satu) buah jaket warna biru dongker;
- 1(satu) pasang sepatu merk adidas warna abu-abu silver;
- 1 (satu) buah penutup kepala (seboh) warna abu-abu;
- 2 (dua) pasang sarung tangan warna hitam;
- 2 (dua) buah tas selempang merk Montblanc warna hitam dan merk eiger warna hitam;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Ismael panggilan Is;

7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 31/Akta Pid.B/2024/PN Kbr, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Koto Baru bahwa pada tanggal 23 September 2024, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor 72/Pid.B/2024/PN Kbr., tanggal 17 September 2024;

Membaca Berita Acara Penyerahan Surat Panggilan/Pemberitahuan permintaan banding melalui surat tercatat kepada Penuntut Umum yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 September 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 31.a/Akta Pid.B/2024/PN Kbr, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Koto Baru bahwa pada tanggal 23 September 2024, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor 72/Pid.B/2024/PN Kbr., tanggal 17 September 2024;

Membaca Berita Acara Penyerahan Surat Panggilan/Pemberitahuan permintaan banding melalui surat tercatat kepada Penasihat Hukum Terdakwa yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 September 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 26 September 2024 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 380/PID/2024/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Koto Baru tanggal 26 September 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 27 September 2024 melalui surat tercatat;

Membaca Relas Pemberitahuan mempelajari berkas perkara banding oleh Panitera Pengadilan Negeri Koto Baru tanggal 23 September 2024 Nomor 1129.a/PAN.W3-U13/HK2.1/IX/2024 yang ditujukan kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari setelah pemberitahuan;

Menimbang, bahwa permintaan banding Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya memohon:

1. Menerima permohonan banding dari Penasihat Hukum terdakwa Posbakumadin Koto Baru di Koto Baru;
2. Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Koto Baru, Menghukum terdakwa seringan-ringannya;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat tanpa Nopol warna hitam dengan Noka:JFZ1E2031345Nosin:MH1JFZ120HK026616;
 - b. 2 (Dua) pucuk senjata api rakitan jenis Revolver warna hitam silver dan warna hitam;
 - c. 1(satu) pucuk senjata api jenis pistol warna silver dengan dua buah mgazen warna silver;
 - d. 23 (duapuluhtiga) butir munisi caliber 9 warnagold;
 - e. 8 (delapan) butir amunisi caliber7,6 warna gold;
 - f.2 (dua) unit handphone nokia105 warna hitam;
 - g. 1 (satu) unit handphone nokia 130 warna hitam putih;

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 380/PID/2024/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h. 1(satu) buah jaket warna biru dongker milik Sdr. REKICANDRA;

i. 1(satu) pasang sepatu merk adidas warna abu-abu silver;

j. 1 (satu) buah penutup kepala (seboh) warnabu-abu;

k. 2 (dua) pasang sarung tangan warna hitam;

l.2 (dua) buah tas selempang merk Montblanc warna hitam dan merk eiger warna hitam;

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Saksi Ismael Pgl Is.

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mencermati dengan seksama berkas perkara beserta Salinan Resmi Putusan Pengaduan Negeri Koto Baru Nomor 72/Pid.B/2024/PN Kbr tanggal 17 September 2024 yang dimintakan banding tersebut, serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa, semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Hakim Tingkat Pertama berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan kekeliruan dalam penerapan hukum acara atau kekeliruan dalam mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dan dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "tanpa hak menguasai sesuatu senjata api dan amunisi dan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan sebagaimana dakwaan kumulatif Penuntut Umum, oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa demikian pula dengan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 380/PID/2024/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Pertama berdasarkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan atas perbuatan Terdakwa, dan penjatuhan pidana tidak semata-mata dimaksudkan sebagai tindakan pembalasan terhadap perbuatan Terdakwa akan tetapi adalah juga merupakan upaya untuk melakukan pembinaan sehingga setelah menjalani pidana, Terdakwa menjadi sadar dan tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut kelak dikemudian hari, dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding membenarkan dan menyetujui lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor 72/Pid.B/2024/PN Kbr, tanggal 17 September 2024, dapat dipertahankan dan dikuatkan dalam tingkat banding dan alasan-alasan dalam memori banding Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya tidak diterima;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa dalam perkara ini dilakukan penangkapan dan penahanan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan tidak ditemui alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka beralasan untuk memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 1 ayat (1) UU Darurat Republik Indonesia No. 12 Tahun 1951 Jo Pasal 55 Ayat (1) angka 1 KUHPidana dan Pasal 365 Ayat 2 ke-2 KUHP dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 380/PID/2024/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor 72/Pid.B/2024/PN Kbr, tanggal 17 September 2024 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Rabu, tanggal 23 Oktober 2024 oleh kami H. Mirdin Alamsyah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Charles Simamora, S.H., M.H., dan Yosdi,SH masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 30 Oktober 2024 oleh Majelis Hakim tersebut dan didampingi oleh Syalferri, S.H., M.H Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis

dto

dto

Charles Simamora, SH.MH

H.Mirdin alamsyah, S.H., M.H

dto

Yosdi, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 380/PID/2024/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dto

Syalferri, S.H., M.H

Halaman 11 dari 10 halaman Putusan Nomor 380/PID/2024/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)